

## PINJAMAN DAERAH RENDAH TANDA KURANG MEMAHAMI FUNGSI FISKAL APBD



Sumber gambar: <https://ekonomi.bisnis.com>

Rendahnya pinjaman yang ditarik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai disebabkan oleh rendahnya pemahaman fungsi fiskal. Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan bahwa Pemda masih melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen untuk menjalankan roda birokrasi, bukan untuk memberikan stimulus atas perekonomian daerah. Hal ini terbukti dengan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari realisasi APBD setiap tahunnya serta keengganan pemerintah daerah untuk menarik pinjaman.

Tingginya SiLPA menunjukkan bahwa Pemda masih belum ekspansif dalam melaksanakan belanja anggaran dan masih belum mampu menyerap anggaran yang telah direncanakan secara maksimal. Apabila Pemda dan kepala daerah memiliki *political will* untuk membangun, maka SiLPA di akhir tahun sudah pasti rendah.

Keengganan untuk menarik pinjaman daerah di satu sisi menunjukkan bahwa Pemda masih belum melihat adanya urgensi untuk mengembangkan daerahnya dengan berbelanja lebih tinggi. "Pinjaman secara konsep adalah ketika mereka kurang uang tapi mereka mau membangun. Ada kebutuhan membangun yang mendesak dan untuk berekspansi," ujar Rusli.

Pada akhirnya, Pemda saat ini dipandang masih belum memiliki visi jangka panjang dalam melaksanakan pembangunan dan hanya memilih untuk bergantung pada suntikan dana dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan

menunjukkan bahwa penerimaan pinjaman daerah secara nasional pada 2017 mencapai Rp7,4 triliun. Penarikan pinjaman daerah meningkat menjadi Rp12,2 triliun pada 2018. Namun, pinjaman daerah kembali menurun pada 2019 menjadi Rp9,38 triliun.

Dalam aspek pembiayaan anggaran daerah, Pemda cenderung lebih memanfaatkan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan. DJPK mencatat penerimaan pembiayaan melalui SiLPA pada 2017 mencapai Rp55,6 triliun dan meningkat menjadi Rp58,2 triliun pada 2018. Padahal, PP No. 56/2018 tentang Pinjaman Daerah sudah mengamanatkan bahwa pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi prasarana, hingga sarana daerah dalam rangka pelayanan publik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191004/10/1155480/pinjaman-daerah-rendah-tanda-kurang-memahami-fungsi-fiskal-apbd>, tanggal 4 Oktober 2019.
2. <https://bisnis.tempo.co/read/1191810/dirut-pt-smi-masih-sedikit-daerah-manfaatkan-pinjaman-daerah/full&view=ok>, tanggal 2 April 2019.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 1 angka 1**

menjelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

### Pasal 2 ayat 2

menjelaskan bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:

1. Taat pada ketentuan perundang-undangan;
2. Transparan;
3. Akuntabel;
4. Efisien dan efektif; dan
5. Kehati-hatian.